



LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM

**PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NO. 40 / Pid.B / 2009 / PN.PTK
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

MISPANSYAH, SH.MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**DIBIYAI PROYEK PENELITIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN SURAT
PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 07 / SPK / PPK-2.KY/2010
KOMISI YUDISIAL**



LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM

**PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NO. 40 / Pid.B / 2009 / PN.PTK
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

MISPANSYAH, SH.MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**DIBIYAI PROYEK PENELITIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN SURAT
PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 07 / SPK / PPK-2.KY/2010
KOMISI YUDISIAL**

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian :
**PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 40 / Pid.B / 2009 /
PN.PTK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. Peneliti


a. Nama Lengkap dan Gelar : Mispansyah, SH. MH.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/ Gol./ Jabatan : Penata/IIIc/Lektor
d. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
e. Program Studi : Fakultas Hukum
f. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

C. Jangka waktu penelitian : 2 bulan, bulan Pebruari s/d April 2010

Banjarmasin, 21 April 2010



Peneliti,



Mispansyah, SH. MH.
NIP. 197610172001121002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Lembar Identitas dan Pengesahan	i
<i>Executive Summary</i> Penelitian.....	ii
A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus.....	1
B. Posisi Kasus	1
C. Dasar Hukum Yang Digunakan	6
D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	7
E. Analisis	12
1. Penerapan Aturan Hukum Formal	14
2. Penerapan Aturan Hukum Materiil	25
3. Penerapan Penalaran Hukum	32
4. Aspek Keadilan dan kemanfaatan	37
F. Kesimpulan dan Rekomendasi	43
G. Daftar Pustaka	47

EXECUTIVE SUMMARY

Putusan hakim yang diteliti ini tentang tindak pidana Korupsi Dana Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Jo pasal 18 (1) (2) (3) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP. Kronologis peristiwanya Terdakwa selaku Teller Kliring BRI Cabang Pontianak, Terdakwa melakukan penyimpangan terhadap 48 (empat puluh delapan) Bilyet Giro yang dilakukan oleh Junaidi bin Abdurrahman dan Dulhadi yaitu terhadap 48 (empat puluh delapan) Bilyet Giro, dari perbuatan ini terdakwa sisa Bilyet Giro yang tidak masuk ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 29 buah Bilyet Giro dengan nilai Rp.7.182.948.846,-

Putusan hakim tidak menerapkan ketentuan prosedur hukum acara, khususnya terkait tidak disebutkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang digunakan dalam menyatakan terbukti bersalahnya terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d dan dalam pertimbangan hukum tidak tentang pernyataan telah terbukti. (2). Hukum yang digunakan oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK tidak tepat yaitu langsung menerapkan ke dakwaan subsidiar yang ancaman minimalnya lebih ringan, meskipun dalam aturan hukum tidak salah. (3) Dalam mengurai unsur kesalahan Majelis Hakim hanya sekedar memaparkan fakta hukum tidak mengkonstruksikannya ke dalam unsur delik yaitu tidak menginklutkan unsur dengan tujuan sebagai unsur dari kesalahan, sehingga dalam persidangan ini tidak dibuktikan, sehingga bertentangan dengan asas *culpabilitas*, sehingga bisa mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dihukum/dipidana.(4) Begitu juga dengan pidana, terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan dalam putusan. (5) Tidak semua dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dilakukan konstruksi hukum ke dalam unsur-unsur dalam tindak pidana, misalnya ketentuan pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 sama sekali tidak dilakukan konstruksi ke unsur delik, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasak 64 ayat (1) KUH tidak juga tuntas di uraikan dalam unsur, terkesan sekedarnya untuk memenuhi unsur delik. (6) Putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, karena dana yang dikorupsi adalah sumber pendapatan PNBK yang seharusnya masuk untuk kas daerah dan untuk dana reboisasi yang ini sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sehingga putusan ini tidak mendukung untuk menciptakan masyarakat madani. (7) Dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan faktor non yuridis dalam putusannya, dan falsafah pemidanaan yang diterapkan majelis hakim tidak teridentifikasi.

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang memutus

1. No. Perkara : 40/PID.B/2008/PN.PTK
2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan : Pengadilan Negeri Pontianak
3. Tanggal putusan ditetapkan : 7 September 2009
4. Susunan majelis hakim :

Ketua : Cipta Sinuraya, SH.

Anggota : 1. Yunus Sesa, SH.

2. Erintuah Damanik, SH.MH
5. Nama terdakwa : Junaidi Bin Abdurrahman

B. Kasus Posisi

- Junaidi bin Abdurrahman yang diangkat sebagai pegawai dalam dinas TETAP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia DKI Jakarta Nokep: 086-PERS/6/1984 tanggal 11 Juni 1984 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai petugas teler kliring pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pontianak sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Operasional Bank Rakyat Indonesia Bab 18 halaman 35 antara lain sebagai berikut:
 - Menerima Cek/BG bank lain dari nasabah termasuk menerima tanda setoran dan Cek/BG bank lain yang diterima dari KCP/BRI Unit.
 - Menerima kelengkapan, kebenaran dan keabsahan tanda setoran dan Cek/BG bank lain.
 - Mengentry nomor seri BG, sandi bank tujuan, nomor rekening, sandi kode dan nominal pada sistem

- Menandatangani dan memvalidasi tanda setoran Kliring sesuai kewenangan, apabila diatas kewenangnya maka menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan approval.
 - Mencocokkan kebenaran tapak validasi dengan data pada tanda setoran dan membubuhkan paraf pada kahir tapak validasi.
 - Mendistribusikan tanda setoran lembar 2 kepada nasabah dan menyimpan tanda setoran lembar 1 sebagai bukti pembukuan dan lampiran AATR.
 - Membubuhkan stempel “KLIRING” dan “TANGGAL” pada cek/BG bank lain.
 - Mencetak laporan sebagai berikut:
 1. laporan local cheque deposit (LCD) yang berisi daftar warkat yang dientry pada hari yang bersangkutan.
 2. laporan rekapitulasi Kliring per cabang (by Branch).
 - Mencocokkan laporan rekapitulasi Kliring per cabang (by Branch) dengan LCD serta membubuhkan paraf sebagai bukti telah melakukan pencocokkan.
 - Menyerahkan cek/BG bank lain, LCD dan laporan rekapitulasi Kliring kepada Petugas Kliring/Petugas Adm. DJS.
- Perusahaan-perusahaan penerima kayu di Pontianak yang membayar/menyetor Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi untuk Kelompok Tani/KSU (pemegang ijin HPHH) ada 8 buah perusahaan dengan jumlah seluruhnya 72 (tujuh puluh dua) BG dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.16.317.727.385,- (enam

belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

- Terhadap 72 (tujuh puluh dua) buah Bilyet Giro dengan nilai Rp.16.317.727.385,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut seharusnya disetorkan secara kliring oleh Dulhadi melalui Junaidi bin Abdurrahman sebagai petugas kliring BRI cabang Pontianak dengan rekening tujuan nomor : 0305-01-000109-30-9 di Bank BRI cabang Putussibau atas nama Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, namun ternyata hanya 24 (dua puluh empat) Bilyet Giro dengan nilai Rp.6.908.661.570,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang masuk ke **Kas Daerah Kabupaten Putussibau** sedangkan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) Bilyet Giro dengan nilai Rp.9.409.065.815,- (sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) telah disimpangkan oleh Junaidi bin Abdurrahman bersama-sama dengan Dulhadi.
- Penyimpangan terhadap 48 (empat puluh delapan) Bilyet Giro yang dilakukan oleh Junaidi bin Abdurrahman dan Dulhadi yaitu terhadap 48 (empat puluh delapan) Bilyet Giro. Junaidi bin Abdurrahman tidak mengkliringkan setoran tersebut sesuai nomor rekening tujuan yang tertera dalam slip setoran yaitu Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. Rekening : 0305-01-000109-30-9 tetapi meminjamkan Bilyet Giro tersebut kepada Lidia Sri Anggradani dan Sulistio dengan cara mengganti slip setoran yang asli (slip setoran yang dibuat Dulhadi) dengan slip setoran baru yang dibuat oleh Junaidi bin Abdurrahman dengan

mengganti nomor tujuan dari Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. Rekening : 0305-01-000109-30-9 menjadi rekening tabungan Britama nomor : 007-01-019045-50-1 atas nama Yauria. Kemudian Junaidi bin Abdurrahman mengambil uang/dana dari tabungan Yuariah tersebut selanjutnya dipinjamkan kepada Lidia Sri Anggradani dan Sulistio, hal tersebut dilakukan Junaidi bin Abdurrahman dengan persetujuan Dulhadi yang dilakukan dari bulan april 2003 sampai dengan bulan Oktober 2004.

- Dulhadi mengetahui dan menyetujui bahwa dana-dana Bilyet Giro yang diserahkan kepada Junaidi bin Abdurrahman untuk disetor ke Kas Daerah dipinjamkan kepada Sulistio dan Lidia Sri Anggradani, karena pada saat hal itu diutarakan oleh Junaidi bin Abdurrahman kepada Dulhadi ditanggapi Dulhadi dengan mengatakan, Silahkan saja asal jagan lama.
- Dari 48 (empat puluh delapan) Bilyet Giro dengan nilai Rp.9.409.065.815,- (sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) tersebut diantaranya sebanyak 19 buah Bilyet Giro dengan nilai Rp.2.226.116.969,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) telah disetorkan kembali oleh Junaidi bin Abdurrahman atas suruhan Dulhadi karena akan ada pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kapuas Hulu;
- Dengan demikian terdapat sisa Bilyet Giro yang tidak masuk ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 29 buah Bilyet Giro dengan nilai

- Rp.7.182.948.846,- (tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Ke 29 Bilyet Giro yang tidak dikliring ke rekening tujuan nomor 0305-01-000109-30-9 di Bank BRI cabang Putussibau atas nama Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut antara lain adalah Bilyet Giro sebagaimana tercantum dalam slip Bank BRI Cabang Pontianak.
 - 29 (dua puluh sembilan) Bilyet Giro tersebut adalah berasal dari penarikan yang dilakukan Dulhadi dari perusahaan-perusahaan penerima kayu di Pontianak.
 - Dana PSDH dan DR yang tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. Rekening : 0305-01-000109-30-9 oleh Junaidi bin Abdurrahman dan Dulhadi sebesar Rp.7.182.948.846,- (tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) saat ini rinciannya adalah dipinjamkan kepada Sulistio sebesar Rp.4.405.000.000,- (empat milyar empat ratus lima juta rupiah) dan dipinjamkan kepada Lidia Sri Aggradani sebesar Rp.2.777.948.846,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
 - Junaidi bin Abdurrahman mendapat imbalan/fee dari peminjaman dana kepada Sulistio sebesar ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap bulannya yang diterima sejak tahun 2003 s/d Mei 2005 sehingga seluruhnya ± Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sedangkan dari Lidia Sri Anggradani sampai saat ini belum ada diterima.
 - Dulhadi mendapat imbalan/fee yang diberikan Sulistio kepada Junaidi bin Abdurrahman secara bertahap antara Rp.10.000.000,- Rp.20.000.000,- dengan

jumlah total sebesar ± Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang langsung diberikan Junaidi Bin Abdurrahman kepada Dulhadi dirumah Dulhadi di Jl. Husein Hamzah Komplek Batara Indah IV Nomor 9 C Pontianak atas persetujuan Dulhadi meminjamkan dana Bilyet Giro yang disetor kepada Junaidi bin Abdurrahman untuk dipinjamkan kepada Sulistio dan Lidia Sri Anggradani.

C. Dasar Hukum yang digunakan

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Surat Dakwaan	Putusan
<p>Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.</p> <p>Dakwaan Subsidair: Pasal 3 Jo pasal 18 (1) (2) (3) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 69 (1) KUHP</p>	<p>Pasal 3 Jo pasal 18 (1) (2) (3) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 69 (1) KUHP</p>

D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pada Putusan ini majelis hakim memuat beberapa pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan berdasarkan adanya fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dihubungkan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara Subsidiaritas yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Subsidiar : Pasal 3 Jo pasal 18 (1) (2) (3) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 69 (1) KUHP.

- Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam tuntutan pidana (Requisitoir) berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Junaidi yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menimbang bahwa terhadap Requisitoir tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat tentang dakwaan primair yang terbukti, yang terbukti menurut Penasehat hukum adalah dakwaan subsidiar, karena pada waktu melakukan tindak pidana ini, terdakwa dalam posisi selaku Teller Kliring pada BRI Cabang Pontianak yang mempunyai jabatan, dan wewenang khusus sebagai seorang Teller Kliring;

- Menimbang bahwa dakwaan Primair pasal 2 (1) UU Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berbunyi sebagai berikut : “setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana....” dan pasal 3 UU Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.....”;
- Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memperhatikan alasan Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta bunyi dari pasal 2 (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tersebut, dimana pada pasal 3 terdapat kalimat “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan..... dst, dari kalimat tersebut, berarti pasal 3 UU tersebut, khusus diperuntukkan/ditujukan kepada pelaku (orang) yang mempunyai kewenangan atau jabatan, sementara pasal 2 tidak terdapat yang demikian, berarti pasal 2 adalah bersifat umum, bukan bersifat khusus (lex generalis, lex specialis) yang khusus mengenyampingkan yang umum, sementara dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa pada saat terdakwa Junaidi melakukan delik ini adalah sebagai pegawai BRI Cabang Pontianak, yang mempunyai kedudukan/jabatan sebagai Teller Kliring yang padanya ada kewenangan dan sarana, dengan demikian maka sepanjang mengenai dakwaan yang harus dikenakan pada terdakwa adalah dakwaan subsidair pasal 3 UU

No.31/1999 Jo UU No.20/2001, Pengadilan adalah sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa;

- Menimbang bahwa walaupun Pengadilan sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, akan tetapi karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk subsidair, maka Pengadilan Negeri berpendapat lagi bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum incasu dianggap disusun secara alternatif, sehingga Pengadilan Negeri akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dan paling terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan bilamana dakwaan tersebut tidak terbukti, maka dakwaan yang lainnya akan dibuktikan/dipertimbangkan pula;
- Menimbang bahwa adapun unsur-unsur esensial dari pasal 3 UU NO.31/1999 Jo UU No.20 tahun 2001 ialah sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

- Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, tanpa kecuali dan subyek hukum tersebut dapat/mampu bertanggung jawab menurut hukum;
- Menimbang, bahwa in casu ialah Terdakwa yang bernama Junaidi bin Abdurrahman telah didakwa oleh Penuntut Umum dan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dari Terdakwa, Terdakwa dengan sempurna dan lancar menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka unsur barang siapa ini telah dan terbukti adanya menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”

- Menimbang bahwa dari 72 buah BG tersebut hanya sebanyak 24 BG yang disetorkan/dikliringkan oleh terdakwa ke kas Pemda Kapuas Hulu, sedangkan sebanyak 48 buah BG yaitu 10 BG diserahkan kepada sdr Sulistio, dan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.674.411.754,- . dan kepada sdr saksi Lidia Sri Angradani sebesar Rp.2.277.348.846,- dengan cara terlebih dahulu memasukkan ke No. Rek. 007-01-019045-50-1 an. Nasabah Yuariah;
- Menimbang bahwa sebagai imbalan dari sdr Sulistio, terdakwa Junaidi terima setiap bulan sebesar Rp.50 juta dan terdakwa telah menerima sebesar Rp 1,4 Milyar;
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, dimana Terdakwa telah menerima fee sebesar Rp 1,4 milyar dan sdr Sulistio telah menerima dari Terdakwa, BG sebanyak 10 buah dengan nilai Rp. 2.730.588.246,- dan uang tunai sebesar tersebut di atas sebagai pinjaman demikian pula saksi Lidia Sri Angradani telah terima dari Terdakwa sebagai pinjaman sebesar Rp 2.777.948.846,- maka unsur menguntungkan diri sendiri terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”

- Menimbang bahwa didalam kedudukan/jabatan terdakwa sebagai Teller Kliring tersebut terdakwa mempunyai beberapa kewenangan antara lain

ialah menerima BG-BG dari nasabah, membukukan pada Kas Kliring dan meneruskannya kepada atasannya untuk di fiat lagi BG-BG yang nilainya antara Rp.10 juta – Rp.100 juta demikian juga untuk yang nilainya diatas Rp.150 juta, dan terdakwa juga yang menerima slip/aplikasi setoran dari nasabah, termasuk mengecap/stempel membubuhkan tandatangan dan lembaran kesatu diserahkan kembali untuk nasabah dan lembar kedua untuk Kas Kliring;

- Menimbang, bahwa ternyata BG-BG dan slip setora yang telah diisi oleh saksi Dulhadi yaitu sebanyak 48 BG dari yang sebanyak 72 tersebut telah diterima oleh Terdakwa Junaidi setelah itu untuk BG yang dananya dibawah Rp 10 juta oleh Terdakwa aplikasi setorannya lembar kesatu diserahkan kembali kepada saksi Dulhadi, barulah setelah itu Terdakwa buat aplikasi setoran yang baru dengan mengganti nomor rekening yang dituju yang telah ditulis oleh saksi Dulhadi sedangkan untuk BG yang nilai dananya di atas Rp 10 juta keatas setelah di fiat oleh supervisor Kas dan Manager Operasional barulah Terdakwa Junaidi buat lagi slip setoran baru dengan mengganti nomor rekening yang telah diisi oleh saksi Dulhadi, yaitu no.0305-01-000109-30-9 diganti ke Rek No.007-01-019045-50-1 yaitu rekening an Yuariah, setelah itu secara otomatis yang ada pada BG-BG tersebut masuk ke rekening BRItama an Yuariah.
- Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa terdakwa Junaidi telah membuat/mengganti 48 slip setoran BG dan dengan mengganti nomor rekening yang telah diisi oleh saksi Dulhadi sehingga dananya

tidak masuk ke Kas Pemda Kapuas Hulu (Rek. No. 0305-01-000109-30-9) yang ditulis/dituju oleh saksi Dulhadi akan tetapi mengalir ke rekening orang lain in casu saksi Yuariah, maka menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

- Menimbang bahwa dengan tidak masuknya dana sebesar Rp.7.182.948.846,- ke kas Pemda Kapuas Hulu akan tetapi masuk ke rekening saksi Yuariah, karena dipinjamkan oleh terdakwa Junaidi kepada saksi Sulistio dan saksi Lidia Sri Anggradani, maka keuangan negara telah rugi sekurang-kurangnya sebesar tersebut diatas, oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti adanya menurut hukum;
- Menimbang semua unsur-unsur yang esensial dari pasal 3 UU No.31/1999 Jo UU No.20/2001 dakwaan subsidair dari Penuntut Umum adalah terbukti sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Junaidi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya, menuntut supaya Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3.591.474.323,-;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 (1) b dan besarnya uang yang diterima Terdakwa dari sdr Sulistio sebagai fee adalah sebesar Rp 1,4 milyar, maka besarnya uang pengganti adalah sama dengan yang telah diterima/diperoleh terdakwa Junaidi yaitu Rp 1,4 milyar sementara yang sebesar Rp 2 milyar telah dikembalikan oleh Terdakwa Junaidi;

- Menimbang bahwa barang bukti 49 bidang tanah kaplingan dengan SHM adalah sebagai jaminan dari pinjaman sdr Sulistio kepada Terdakwa Junaidi atas uang sebesar Rp.4.405.000.000,00 uang mana seluruhnya adalah hasil dari penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Terdakwa melakukan penyimpangan mengubah nomor rekening dan mengganti slip setoran adalah sebagai pelaku tunggal, tanpa ada yang menyuruh dan tidak ada pula yang turut serta melakukan, oleh karena itu maka Terdakwa adalah sebagai plegen atau dader telah terbukti;
- Menimbang, bahwa dakwaan JPU selain daripada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas juga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP: Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dikenal dengan istilah *voortgezethandeling* yaitu suatu perbuatan yang diteruskan;
- Menimbang, bahwa yang dinamakan suatu perbuatan yang diteruskan jika memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:
 - harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
 - Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
 - tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;
- Menimbang, bahwa fakta-fakta adapun kehendak atau niat dari Terdakwa tidak mengkliring BG-BG sebanyak 48 buah ke nomor rekening yang seharusnya dimasukkan yaitu ke rekening kas Pemda Kapuas Hulu adalah supaya dana-dana BG tersebut masuk ke rekening pribadi Sdr Yuariah yaitu sdr kandung dari Terdakwa dimana Terdakwa sendiri yang memegang buku tabungan sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat memakai atau mempergunakan uang tersebut;

- Menimbang, bahwa adapun modus perbuatan-perbuatan Terdakwa semuanya adalah sama yaitu dengan cara membuat slip setoran yang baru, mengganti nomor rekening dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu tenggang waktu dari tahun 2003 samapai dengan tahun 2005;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua pasal-pasal yang di joncto-kan dengan dakwaan subsidair adalah telah terpenuhi dan terbukti, sementara dari persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan/memaafkan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebankan membayar ongkos perkara ini;
- Menimbang, oleh karena akan dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka penangkapan dan penahanan yang tidak dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yangng dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan ialah sebagai berikut
 - Hal-hal yang memberatkan;

- bahwa terdakwa selaku pejabat/pegawai BRI seharusnya berusaha untuk menambah pemasukan keuangan negara, akan tetapi in casu adalah sebaliknya;
- bahwa perbuatan terdakwa mengurangi rasa percaya publik terhadap lembaga perbankan;
- bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Hal-hal yang meringankan;
 - bahwa terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
 - bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan;
- Memperhatikan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 (1,2,3) jo Pasal 55 (1) dan pasal 64 (1) KUHP majelsi hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:
- Menyatakan perbuatan terdakwa Junaidi bin Abdurrahman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menjatuhkan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.1,4 Milyar (Rp.1.400.000.000,-) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 49 bidang tanah dengan SHM dirampas untuk negara;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

E. Analisis

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan menggurita pada hampir semua sektor kehidupan, bahkan dalam konteks Indonesia telah merambah pula instansi penegak hukum. Korupsi memang bukan tindak pidana yang mudah pencegahan dan pemubarantasannya, disebabkan makin masif dan intensifnya perkembangan kualitas serta kuantitas modus operandinya.¹

Lebih parah lagi kondisi ini digambarkan dari beberapa survey diantaranya salah satu lembaga internasional Transparency International (TI), suatu lembaga nirlaba internasional yang berkedudukan di Berlin-Jerman yang sejak tahun 1993 secara berkala menerbitkan laporan yang berisi daftar urutan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi, jabatan publik dan politik, terakhir TI

¹ Wibowo. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No.279 Februari 2009. hlm 39

mengeluarkan laporan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan Indonesia menduduki urutan 130 dari 163 negara dengan skor 2,4. sedangkan setahun sebelumnya, yaitu tahun 2005 Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai negara terkorup di dunia.²

Korupsi yang terjadi pada keuangan negara, sudah dimulai sejak penyusunan kebijakan. Selanjutnya terjadi manakala pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat seperti pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan terus berlangsung hingga dana-dana tersebut direalisasikan sebagai anggaran pembangunan. Para pakar ekonomi di Indonesia sepakat, kebocoran anggaran pembangunan diperkirakan sebesar 30 %. Bahkan persepsi sebagian pakar menyatakan kebocoran itu terjadi hingga 50 % dari keseluruhan keuangan yang ada.³

Sampai saat ini pekerjaan pemberantasan korupsi masih menjadi problem yang rumit dalam Sistem Peradilan Pidana, meskipun rumit, asalkan kita betul-betul menanganinya dengan sungguh-sungguh, maka diharapkan dapat diatasi dengan baik.⁴ Menurut Gustav Radbruch suatu hukum termasuk putusan hakim harus benar-benar mencerminkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga masyarakat yang menjadi dampak tindak pidana korupsi. Namun diakui bahwa nilai-nilai tersebut terdapat suatu *spannungsverhalthis* (suatu ketegangan satu sama lain), karena ketiganya mempunyai tuntutan yang berlainan dan satu sama lainnya mengandung

² *Transparency.org.Isurveyindex.himl.#cdi.*

³ Syahrul Mostopa. 2003. Mencabuk Akar Korupsi. Mataram : Solidaritas Masyarakat Transparansi Nusa Tenggara Barat – The Asia Foundation – USAID. .hal. 16-17.

⁴ Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas. hlm.105

potensi yang bertentangan sifatnya.⁵ Oleh karena itu perlunya menganalisa putusan hakim apakah sudah sesuai prosedur hukuma acara pidana, hukum materilnya, dan konsep filsafati keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut dijadikan indikator penilaian kualitas putusan hakim dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁷

Pembahasan penelitian putusan ini dilakukan terhadap 4 (empat) pertanyaan hukum (*legal issue*) yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, analisis mana di deskripsikan secara runtut sesuai dengan urutan pertanyaan hukum dalam Term of Reference (TOR) penelitian.

1. Prosedur Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Hakim

Penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditegaskan bahwa "Indonesia adalah negara Hukum tidak atas kekuasaan belaka". Maksudnya bahwa negara dalam mengurus setiap bidang kehidupan termasuk di dalamnya masyarakat, pemerintah dan lembaga-embaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dan Negara akan terlindungi. Oleh karena itu, Negara kita Republik Indonesia dikatakan Negara Hukum. Suatu kehidupan dalam

⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 19.

⁶ *Ibid.* Hlm. 181

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan I. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 130.

masyarakat maupun negara, di manapun di dunia ini selalu bersamaan dengan hukum, karena antara keduanya, masyarakat, Negara dan hukum, adalah merupakan dua gejala yang tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan mengenai sanksi terhadap perbuatan warga negara yang melanggar hukum akan ditindak, pengaturan tindakan warga negara yang boleh dan tidak boleh dilakukan diatur dalam hukum pidana, sedangkan hukum yang mengatur mengenai penegakannya adalah hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Hukum Pidana Formil memiliki Tujuan adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Bentuk suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan bertolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin penilaian majelis hakim apa yang

didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*Klacht Delik*). Atau menurut penilaian mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Berolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk yaitu :⁸ (a). Putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan, (b). Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dan (c). Putusan yang berisi pemidanaan. Putusan yang dijadikan objek dalam penelitian ini merupakan putusan yang berisi pemidanaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (cukup disingkat KUHAP) Pasal 197 ayat (1) suatu putusan hakim yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;

⁸ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua , cet keempat. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi. Hlm. 347

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jikaterdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Junaidi Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut”.

Apabila kita teliti Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1), tidak semuanya dipenuhi dalam putusan hakim yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf d mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Mengenai ringkasan fakta dan keadaan memang diuraikan, namun hanya secara parsial saja, sedangkan mengenai alat pembuktian tidak dicantumkan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (1) d, yang dimaksud dengan dengan “fakta dan keadaan” adalah apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Majelis Hakim dalam putusan No.40/PID.B/2009/PN.PTK telah menguraikan secara ringkas tentang fakta-fakta kemudian fakta-fakta itu di

konstruksikan ke dalam unsur delik. Fakta tersebut dapat diungkap berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun terdakwa terdakwa sendiri.

Majelis hakim telah memaparkan fakta-fakta tersebut, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diselengkapinya dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang turut dipertimbangkan dalam putusan. Fakta hukum diperoleh dipersidangan berdasarkan kesesuaian antara alat bukti saksi, keterangan ahli, bukti surat ataupun keterangan terdakwa. Dalam penalaran hukum deduksi silogisme, fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang merupakan premis mayor (dalam hukum pidana berupa unsur-unsur delik), selanjutnya dibuat kesimpulan (konklusi). Setelah fakta hukum yang terungkap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan, barulah kemudian disimpulkan bahwa Terdakwa memenuhi unsur delik melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, kemudian menemukan fakta-fakta. Setelah menemukan fakta-fakta yang terjadi, Majelis Hakim mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan JPU yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi atau tidak. Pada tahap inilah Majelis Hakim melakukan konstruksi antara fakta dengan dasar hukum dari surat dakwaan JPU, lalu diambil kesimpulan.

Jaksa Penuntut Umum mdalam surat dakwaannya menjerat terdakwa dengan dasar hukum yaitu: **Dakwaan Primair** didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun Dakwaan Subsidair yaitu : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat dasar hukum dalam surat dakwaan yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Subsidair, setelah memperhatikan alasan Pledoi dari penasehat hukum Terdakwa serta bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tersebut, di mana Pasal 3 terdapat kalimat “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya...dst, dari kalimat tersebut, berarti Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tersebut khusus dipertunjukkan pada pelaku (orang) yang mempunyai kewenangan/kedudukan/jabatan, sementara Pasal 2 ayat (1) tidak berbunyi demikian, Pasal 2 ayat (1) adalah bersifat umum, bukan khusus (*lex generalis, lex spesialis*) yang khusus mengenyampingkan yang umum, sementara dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada saat Terdakwa Junaidi melakukan delik ini adalah sebagai pegawai BRI Cabang Pontianak, yang mempunyai

kedudukan/jabatan sebagai Teller Kliring yang ada padanya kewenangan dan sarana, dengan demikian maka sepanjang mengenai dakwaan yang harus dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, pengadilan sependapat dengan Penasihat Hukum.

Dalam Putusan ini majelis hakim menjelaskan bahwa meskipun Pengadilan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi karena didakwa JPU adalah dalam bentuk subsidair, maka Pengadilan Negeri berpendapat lagi, bahwa dakwaan Penuntut Umum incasu dianggap disusun secara alternatif, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dan paling terbukti atas perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dan apabila tidak terbukti, dakwaan lainnya yang akan dibuktikan/dipertimbangkan.

Kemudian Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan Subsidair dari JPU dengan menguraikan unsur-unsur dan mengkonstruksikan dengan fakta hukum. Hasil kesimpulan Majelis Hakim, bahwa oleh karena dakwaan JPU berbentuk Subsidaritas dan Dakwaan Subsidair dari JPU telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya dari JPU, Majelis Hakim menyatakan bahwa semua Pasal-Pasal yang di joncto-kan dengan Dakwaan Subsidair adalah telah terpenuhi dan terbukti, sementara dari persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan/memaafkan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Dengan demikian Majelis Hakim telah menguraikan mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan sebagaimana di atur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, namun ternyata sehubungan dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan ini. Alat bukti tersebut yaitu

Berdasarkan Keterangan Ahli Jun Suwarno Bin Laode Azis selaku Auditor dalam keuangan ini. Hasil Audit ditemukan 48 buah Bilyet Giro (BG) senilai Rp9.409.065.815,- dana ini termasuk penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) yang seharusnya masuk ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas, setelah pengembalian sebagian, kerugian negara sebenarnya adalah sebesar Rp7.182.948.846,- hasil audit inilah sebenarnya yang menjadi alat bukti.

Berkaitan dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan, dalam putusan ini tidak disebutkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan oleh Majelis hakim untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam Putusan ini Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebankan ongkos perkara ini. Sehingga Putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan alat bukti yang digunakan yaitu keterangan ahli hanya terdapat dibagian analisis unsur tindak pidana, sehingga sifatnya parsial.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan keterangan ahli ditinjau dari makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh

pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian.⁹ Batas minimum pembuktian di tegaskan dalam ketentuan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Asas minimum pembuktian ini merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan Terdakwa, atau dengan kata lain “asas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan bersalah atau tidaknya Terdakwa.¹⁰

Memperhatikan dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian ini disebut dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan keseimbangan antara ke 2 (dua) sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem, yang menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu antara sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang berbunyi : “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹¹ Dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara

⁹ Ibid. Hlm 298.

¹⁰ Ibid. Hlm 283

¹¹Ibid. Hlm. 278-279.

sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction-in time*) dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).¹²

Dengan tidak disebutkannya mengenai alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan sebagai dasar menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak dapat pula diketahui tentang sistem pembuktian apa yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuat diktum (amar) putusan yang antara lain menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dengan demikian putusan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni tidak menyebutkan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 “ tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka seharusnya putusannya batal demi hukum.

Suatu putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1). Apabila tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2), bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semua sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 ayat (1) . Putusan yang dijatuhkan tidak mengikat dan

¹² Ibid. Hlm 280.

tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demiki hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum.¹³

Begitu juga Putusan Majelis Hakim No.40/PID.B/2009/PN.PTK ini tidak memuat analisis secara proporsional antara argumentasi JPU dengan Penasehat Hukum, Majelis Hakim lebih banyak mengungkapkan analisis sendiri, walaupun ada argumentasi Penasehat Hukum atas dakwaan JPU, argumentasi tersebut tidak banyak diuraikan. Padahal dalam perkara pidana, setiap surat dakwaan JPU wajib dicantumkan dasar hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban terdakwa. JPU-kan berusaha membuktikan unsur-unsur dakwaan ini, sebaliknya terdakwa/penasihat hukumnya biasa akan berusaha menolak argumentasi dari JPU. Dalam putusan hakim, kedua argumentasi ini wajib untuk diberi tempat dan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional (*audi et alteram partem*). Sehingga dengan demikian analisis dari majelis Hakim tidak proporsional dan pertimbangannya juga kurang obyektif.

Peneliti juga tidak menemukan bagaimana cara memperoleh alat bukti baik oleh JPU maupun Penasihat Hukum juga tidak terlihat apakah didapat dengan cara melawan hukum atau tidak.

¹³ Ibid. Hlm. 360

Kesimpulan:

- (1) Putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d khususnya menyangkut tidak disebutkan alat bukti yang ditemukan di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan ini batal demi hukum .
- (2) Dalam Putusan ini Majelis Hakim dalam menganalisis lebih banyak menganalisis sendiri dan tidak proporsional dalam memuat argumentasi JPU dan Penasehat Hukum dalam putusannya.

2. Pembuktian Unsur Tindak Pidana dan Kesalahan Dalam Putusan Hakim

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hokum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴ Alasan Simons mengapa didefinisikan ‘*strafbaar feit*’ itu harus dirumuskan seperti itu karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;

¹⁴ *Ibid.* Hal. 185

c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan ”*onrechtmatige handeling*”.¹⁵

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik/tindak pidana itu adalah

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Daoat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang, syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.¹⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur obyektif.

Dalam pelaksanaan peradilan pada prinsipnya disamping menerapkan aturan hukum formal juga menerapkan aturan hukum materiil, oleh karena peradilan dilaksanakan dimulai dugaan terjadinya pelanggaran aturan hukum materiil. Penerapan aturan hukum materiil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materiil yang disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Pemeriksaan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* Hal. 187

perkara dan putusan hakim hanya terbatas pada surat dakwaan, sehingga hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam Putusan ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh JPU dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa meskipun Pengaduan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi karena didakwa JPU adalah dalam bentuk subsidair, maka Pengadilan Negeri berpendapat lagi, bahwa dakwaan Penuntut Umum incasu dianggap disusun secara alternatif, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dan paling terbukti atas perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dan apabila tidak terbukti, dakwaan lainnya yang akan dibuktikan/dipertimbangkan.

Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 1 (satu) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

- (1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- (1) Dipidana sebagaimana pembuat delik:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pasal 64 ayat (1) KUHP

“Jika perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Diktum amar putusan Pengadilan Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK yang menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan hakim tersebut dapat diidentifikasikan beberapa isu hukum sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan tersebut, meskipun sesuai dengan dasar hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi majelis hakim menganggap bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dan paling terbukti dalam Pasal ini adalah bahwa Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Menurut peneliti meskipun dari segi aspek hukum prosedur formal beracara tidak salah, tetapi seharusnya Majelis Hakim pertama harus yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, hal ini karena ancaman minimal dari pasal 2 ayat (1) ini adalah 4 (empat) tahun Pidana Penjara, dan karena korupsi ini merupakan kejahatan yang membuat kolap perekonomian negara dan yang dirugikan tidak hanya negara tetapi juga

masyarakat, maka seharusnya ketentuan ini yang terlebih dahulu dibuktikan, kalau memang tidak terbukti baru membuktikan dakwaan subsidair, jadi tidak langsung ke dakwaan subsidair.

- (2) Mengenai sumber hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dalam melakukan konstruksi ke dalam delik, majelis Hakim ternyata hanya menggunakan Undang-Undang atau lebih dikenal penafsiran autentik, tidak menggunakan sumber hukum lain yaitu doktrin dan yurisprudensi. Padahal seharusnya dalam melakukan konstruksi delik perlu dikembangkan dengan mengambil sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin.
- (3) Meneliti mengenai ada tidak nya disparitas mengenai ancaman pidana (dalam UU), dengan surat tuntutan Penuntut Umum dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Ancaman menurut UU yaitu pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1 milyar, Pada Surat tuntutan JPU terdakwa dituntut pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan kurungan. Dengan demikian terdapat disparitas antara ancaman pidana dalam UU dengan tuntutan 70%, antara tuntutan dengan putusan hakim yaitu sekitar 20 % .
- (4) Dilihat dari konstruksi delik dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yaitu :(1) setiap orang, (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, (3)

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada kekeliruan hakim mengurai unsur yaitu **Pertama** Majelis Hakim dalam mengurai unsur pertama mengenai “setiap orang”, majelis hakim menggunakan “barang siapa”, padahal Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 menggunakan kalimat “setiap orang”. **Kedua**, mengenai unsur kesalahan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim memang telah menguraikan fakta hukum perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi setelah memaparkan fakta hukum perbuatan terdakwa seharusnya menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dikonstruksikan ke dalam unsur kesalahan dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Kesalahan yaitu dengan tujuan dalam hukum pidana telah terpenuhinya unsur kesalahan. Disini terlihat bahwa unsur kesalahan tidak inklut disimpulkan, sehingga menurut Penulis pemidanaan terhadap Terdakwa bertentangan dengan asas *culpabilitas* yang menyatakan “*geen straf zonder schuld*” atau asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” . Berdasarkan asas ini dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Dengan demikian kalau tidak dapat dibuktikan mengenai unsur kesalahan, maka Terdakwa tidak dapat dihukum/dipidana.

(5) Majelis hakim dalam putusan maupun dalam menguraikan unsur tindak pidana hanya menggunakan undang-undang, sama sekali tidak menggunakan sumber hukum lain (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa

hukum adat dan / atau Kebiasaan), sehingga menurut peneliti terkesan “malas” dalam menggali sumber hukum lain selain undang-undang.

- (6) Begitu juga upaya majelis hakim memahami unsur delik dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 dengan penafsiran autentik yang ada dalam UU tersebut dan menggunakan pendapat ahli yang diajukan oleh JPU, hal ini memang sudah sepatutnya karena perkara ini adalah perkara korupsi dan ini sudah biasa dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Kesimpulan:

- (1) Hukum yang digunakan oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK tidak tepat yaitu langsung menerapkan ke dakwaan subsidair yang ancaman minimalnya lebih ringan, meskipun dalam aturan hukum tidak salah.
- (2) Dalam mengurai unsur kesalahan Majelis Hakim hanya sekedar memaparkan fakta hukum tidak mengkonstruksikannya ke dalam unsur delik yaitu tidak menginklutkan unsur dengan tujuan sebagai unsur dari kesalahan, sehingga dalam persidangan ini tidak dibuktikan, sehingga bertentangan dengan asas *culpabilitas*, sehingga bisa mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dihukum/dipidana.
- (3) Begitu juga dengan pidana, terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan dalam putusan.

3. Pencerminan Penalaran Hukum yang Logis Dalam Putusan Hakim

Menurut kamus Belanda-Indonesia, istilah *'argument'* diartikan bukti sanggahan, alasan, perbantahan, dan *'argumentatie'* diartikan sebagai hal memberikan alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam 'Kamus Inggris-Indonesia' ditemukan istilah *'argument'* yang diberikan arti alasan, perdebatan, bukti, perbantahan, dan *'argumentation'* diberikan arti sebagai pemberian alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, argumen diartikan sebagai alasan berupa uraian penjelasan, dan argumentasi diartikan sebagai pemberian alasan yang diuraikan secara jelas untuk memperkuat suatu pendapat.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang dan dapat juga sebaliknya. Pada penemuan hukum ini terjadi berdasarkan praturan-peraturan yang berada di luar diri hakim. Tugas hakim hanya mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut isi undang-undang. Penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa

¹⁷ S. Wojowasito. 2001. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Halaman 45.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum. hlm. 1

konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Wiarda menyebutnya dengan istilah tipe heteronom, oleh karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.¹⁹

Dengan demikian peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Suatu kesimpulan logis tidak lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.²⁰

Berkaitan dengan peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan, sebagian masyarakat menganggap hakim sering lebih bersikap legalistik positivistik, yang semata-mata mengejar tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan mendasarkan pada hukum semata-mata, tak jarang putusan hakim dirasakan sangat ringan bahkan beberapa diantaranya membebaskan atau menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, karena hal-hal nonsubstansial atau

¹⁹ Ibid. hlm. 6.

²⁰ Ibid. Hlm. 6

karena masalah teknis beracara yang disebabkan keteledoran penuntut umum dan penyidik.²¹

Hakim dalam mengadili berdasarkan hukum tidak semata-mata secara rigid mengikuti saja ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut Pitlo mengumpamakan naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu. Ia merupakan huruf-huruf yang mati. Lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut. Hukum yang hidup adalah hukum yang mengendap dalam putusan hakim.²²

Berdasarkan hal tersebut dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK dapat dianalisis sebagai berikut:

- (1) Dalam Putusannya majelis hakim tidak memberikan analisis secara tuntas terhadap makna setiap unsur yang digunakan terhadap makna ketentuan dasar hukum yang digunakan, yaitu semua unsur delik dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, uraian dan analisis hanya sampai pada ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang diuraikan secara tuntas, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dianalisis secara tuntas, walaupun ada hanya sekedar syarat untuk memenuhi unsur yang harus dibuktikan secara hukum. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

²¹ Edy Wibowo. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No.279 Februari 2009. hlm 54

²² Setiawan. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun VI No. 65 (Februari 1991) hlm.136

dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tidak sama sekali di analisis dan diuraikan dalam unsur yang harus dibuktikan.

- (2) Kemudian hasil analisis terhadap ketentuan yang menjadi dasar dalam putusan ini menggunakan analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dan hakim tidak membuat penafsiran baru terhadap unsur delik tersebut.
- (3) Begitu juga dalam melakukan konstruksi hukum, majelis hakim dalam putusan ini majelis hakim hanya sebagian saja dari dasar hukum yang dikonstruksikan, konstruksi hukum harusnya dilakukan dengan bermula dari semua dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU, tetapi terkesan sekedar memenuhi syarat agar memenuhi unsur dalam tindak pidana.
- (4) Majelis hakim juga tidak menggunakan dasar hukum lain selain dasar hukum Undang-Undang, jadi dasar hukum Yurisprudensi dan Doktrin sama sekali tidak digunakan dalam putusan ini.
- (5) Kemudian majelis hakim telah melakukan proses berpikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya. Sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum (amar) putusan telah didukung kesesuaian antara unsur-unsur delik dalam pasal Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20

Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan juga dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kesimpulan:

- (1) Tidak semua dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dilakukan konstruksi hukum ke dalam unsur-unsur dalam tindak pidana, misalnya ketentuan pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 sama sekali tidak dilakukan konstruksi ke unsur delik, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasak 64 ayat (1) KUH tidak juga tuntas di uraikan dalam unsur, terkesan sekedarnya untuk memenuhi unsur delik.
- (2) Pada dasarnya majelis hakim memang telah menerapkan logika silogisme secara baik, sehingga antara premis mayor, premis minor dan, konklusi terlihat relevansinya.
- (3) Majelis Hakim juga telah melakukan konstruksi bermula dari aturan yang digunakan dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

4. Nilai keadilan dan Kemanfaatan

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memberikan dampak secara materiil berupa kerugian keuangan negara semata, tetapi dampak yang lebih besar dan lebih luas dari itu adalah berkurangnya hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya masyarakat luas yang kesemuanya menimbulkan kerugian, maka dahsyatnya dalam segala segi dan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³

Dalam putusan hakim hukum bertujuan tidak semata mengejar kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan pula dari putusan hakim. Harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut, dalam kaitan dengan penerapan undang-undang dan rasa keadilan, kemanfaatan hukum.²⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum dituntut memuat 3 (tiga) nilai, yaitu : Keadilan (*gerechtigkei*), Kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁵ Radbruch menegaskan tujuan hukum adalah keadilan, kepastian (legalitas), dan kemanfaatan. Keadilan, untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan menumbuhkan nilai kebaikan di antara orang. Kebaikan ditentukan sebagai suatu nilai etis. Nilai etis ini mendapat bentuknya dalam sikap manusia yang dalam tingkah lakunya menurut kewajibannya demi kebaikan hidup. Kemanfaatan bagi kebebasan individu, bagi kepentingan kemajuan negara dan kebudayaan. Kepastian hukum, untuk menjaga keamanan dalam negara, hukum tidak ada artinya, bila tata hukum kehilangan apa yang merupakan inti hukum, karena tata hukum itu tidak berlaku lagi sebagai hukum adil, dan Radbruch

²³ Edy Wibowo. *Op.Cit.* hlm 43.

²⁴ *Ibid.* hlm 54

²⁵ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 1

membagi lingkaran hukum menjadi 3 (tiga) yaitu, dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dan roh napas dari hukum adalah filsafat hukum. .²⁶

Theo Huijbers menyatakan tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, tujuan ini bisa tercapai dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan hidup masyarakat. Untuk mencapai keadilan, maka hukum harus dipaksakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat satu sama yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbul dari harmonisasi yang tidak memihak kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.²⁷

Mengukur adil itu bagaimana, memang tidak ada patokan atau standar, pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, yang pertama adalah Keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua, Keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik, diwakili oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato menyatakan bahwa sumber Keadilan asanya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang Keadilan. John Rawls menjelaskan perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya, keadilan terbagi 2 (dua) arus utama, yakni pertama, aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama, menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih

²⁶ *Ibid.* Hal. 163-165

²⁷ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 273-277.

mengutamakan manfaat dari pada hukum. Keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya tetapi juga memempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.²⁸

Berbeda dengan pemahaman seperti itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa antara kegunaan, kepastian dan keadilan maka tidak akan saling dikorbankan atau salah satu saja yang dominan, misalnya kegunaan dan kepastian saja keadilan tidak, atau hanya keadilan kemudian kegunaan dan kepastian tidak. Menurut beliau antara kegunaan, kepastian dan keadilan seimbang, dalam penegakan hukum itu didalamnya ada kegunaan hukum, ada kepastian hukum dan ada keadilan hukum yang diciptakan,. Jadi ketiganya seimbang tidak saling mendominasi.²⁹

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah keadilan menurut hakim semata-mata, atau adil dari perspektif terdakwa atau adil menurut perspektif masyarakat, rasanya memang keadilan seperti sesuatu yang absurd. dari sisi terdakwa, hampir selalu dapat dipastikan bahwa keadilan yang diharapkannya adalah agar diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dipidana menginginkan pidana yang ringan, walaupun sebenarnya hati nuraninya menyadari bahwa perbuatannya salah dan ia layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Apa yang diharapkan terdakwa itu sebenarnya bukan merupakan keadilan dari putusan, tetapi

²⁸ Jhon Rawls (Terjemahan). 2006. *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.4.

²⁹ Barda Nawawi Arief. "Pokok-Pokok Pikiran Ide...2006. *Handout Power Poitm Kuliah...*Op.Cit. Hal. 7.

lebih dari merupakan kepentingan atau ‘kemanfaatan’ yang diinginkannya dari putusan.³⁰

Bagaimana dari sisi masyarakat? Undang-undang memang mewajibkan hakim menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan perspektif masyarakat, karena euforia pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat dan penderitaan yang dialami sebagai akibat korupsi, saat ini yang dianggap keadilan bagi sebagian besar masyarakat yang tercermin lewat berbagai pernyataan di media massa dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun para akademisi adalah diungkap dan dihukumnya para pelaku korupsi dengan hukuman yang relatif berat, sehingga apabila pelaku dijatuhi pidana ringan, apalagi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman, sebagian masyarakat menganggap hal itu tidak adil.³¹

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa dari segi penerapan hukum materiil bahwa penerapan aturan hukum pidana materiil Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini secara substansial sudah tepat. Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi unsur Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tidak dilakukan konstruksi hukumnya ke dalam unsur delik.

³⁰ Edy Wibowo. *Op.Cit.* hlm 56

³¹ *Ibid.*

Begitu juga dalam putusan ini majelis hakim tidak menyimpulkan dalam konstruksi delik, dari unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Seharusnya setelah uraian fakta-fakta persidangan hakim kemudian memasukkannya ke dalam unsur dalam delik, dalam putusan ini hakim tidak membuktikan unsur kesalahan yaitu dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tersebut. Kesalahan ini mengakibatkan terdakwa tidak dapat dipidana karena salah satu unsurnya yaitu kesalahan tidak dipenuhi.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dianalisis aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.

Karena kalau kita lihat dana yang dikorupsi ini untuk Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Reboisasi, sehingga seandainya tidak dikorupsi, dana itu dapat digunakan untuk reboisasi dan pembangunan, untuk keberlangsungan hidup masyarakat yaitu lestarnya hutan

- (2) Majelis hakim menurut peneliti dalam putusan ini, lebih memperhatikan keadilan Terdakwa, coba dilihat baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, dalam putusan ini hanya mencantumkan faktor ekonomi yaitu:

Hal yang memberatkan

- Bahwa terdakwa selaku pejabat/pegawai BRI seharusnya berusaha untuk menambah pemasukan keuangan negara, akan tetapi in casu adalah sebaliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi rasa percaya publik terhadap lembaga perbankan;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- (3) Putusan hakim ini tidak terlihat/teridentifikasi dalam pertimbangan hukum adanya falsafah pidanaan baik berupa retributif, penjeratan maupun pembinaan.

Kesimpulan:

- (1) Putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, karena dana yang dikorupsi adalah sumber pendapatan PNBK yang seharusnya masuk untuk kas daerah dan untuk dana reboisasi yang ini sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sehingga putusan ini tidak mendukung untuk menciptakan masyarakat madani.
- (2) Dalam pidanaan, dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan faktor non yuridis dalam putusannya, dan falsafah pidanaan yang diterapkan majelis hakim tidak teridentifikasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d khususnya menyangkut tidak disebutnya alat bukti yang ditemukan di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan ini batal demi hukum .
- (2) Dalam Putusan ini Majelis Hakim dalam menganalisis lebih banyak menganalisis sendiri dan tidak proporsional dalam memuat argumentasi JPU dan Penasehat Hukum dalam putusannya.
- (3) Hukum yang digunakan oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.40/PID.B/2009/PN.PTK tidak tepat yaitu langsung menerapkan ke dakwaan subsidair yang ancaman minimalnya lebih ringan, meskipun dalam aturan hukum tidak salah.
- (4) Dalam mengurai unsur kesalahan Majelis Hakim hanya sekedar memaparkan fakta hukum tidak mengkonstruksikannya ke dalam unsur delik yaitu tidak menginklutkan unsur dengan tujuan sebagai unsur dari kesalahan, sehingga dalam persidangan ini tidak dibuktikan, sehingga bertentangan dengan asas *culpabilitas*, sehingga bisa mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dihukum/dipidana.
- (5) Begitu juga dengan pidana, terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan dalam putusan.

- (6) Tidak semua dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dilakukan konstruksi hukum ke dalam unsur-unsur dalam tindak pidana, misalnya ketentuan pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 sama sekali tidak dilakukan konstruksi ke unsur delik, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasak 64 ayat (1) KUH tidak juga tuntas di uraikan dalam unsur, terkesan sekedarnya untuk memenuhi unsur delik.
- (7) Pada dasarnya majelis hakim memang telah menerapkan logika silogisme secara baik, sehingga antara premis mayor, premis minor dan, konklusi terlihat relevansinya.
- (8) Majelis Hakim juga telah melakukan konstruksi bermula dari aturan yang digunakan dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.
- (9) Putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, karena dana yang dikorupsi adalah sumber pendapatan PNBK yang seharusnya masuk untuk kas daerah dan untuk dana reboisasi yang ini sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sehingga putusan ini tidak mendukung untuk menciptakan masyarakat madani.
- (10) Dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan faktor non yuridis dalam putusannya, dan falsafah pidanaan yang diterapkan majelis hakim tidak teridentifikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

- (1) Agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk ke depan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta pendapat pakar dan

yurisprudensi yang sudah diakui dan praktik peradilan agar putusan yang dibuat dalam dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridik.

- (2) Agar Majelis Hakim melakukan konstruksi hukum ke dalam unsur delik secara tuntas tidak sekedar memenuhi unsur saja, karena kalau tidak memenuhi unsur akan mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas.
- Barda Nawawi Arief. "Pokok-Pokok Pikiran Ide...2006. *Handout Power Poitn Kuliah*. Fakultas Hukum Diponegoro Semarang.
- Edy Wibowo. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No.279 Februari 2009.
- Jhon Rawls (Terjemahan). 2006. *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua , cet keempat. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun VI No. 65 (Februari 1991)
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum.
- , . 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan I. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrul Mostopa. 2003. *Mencabuk Akar Korupsi*. Mataram : Solidaritas Masyarakat Transparansi Nusa Tenggara Barat – The Asia Foundation – USAID.
- S. Wojowasito. 2001. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wibowo. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No.279 Februari 2009.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Transparency.org.Isurveyindex.himl.#cdi.